



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Stadion Jati Rukun Kelurahan Way Lubuk 35551
Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN`
NOMOR: 800/ 11 / IV.17/ LS / 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2022**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan maka perlu ditunjuk petugas yang menangani masalah pengaduan di bidang perizinan dan non perizinan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan Petugas Pengelola Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Sebagaimana telah diubah dengan undang – undang nomor 15 tahun 2019;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 tahun 2020;
 7. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tersebut pada kolom 2 dalam Lampiran Keputusan Petugas Pengelola Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022

KEDUA : Pejabat Pengelolaan Pengaduan mempunyai tugas :

- a. Melayani masyarakat dalam hal pengaduan permasalahan mengenai perizinan
- b. Meneliti kelengkapan berkas dokumen pengaduan sesuai dengan SOP Pelayanan perizinan dan penanganan pengaduan
- c. Menelaah isi/bentuk pengaduan masyarakat
- d. Melakukan tindak lanjut pengaduan yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung
- e. Menyiapkan laporan hasil tindak lanjut pengaduan
- f. Menyampaikan laporan hasil tindak lanjut pengaduan ke pimpinan
- g. Melayani informasi terkait permasalahan perizinan

Ditetapkan di : Kalianda
Pada Tanggal : 2 Agustus 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

ACHMAD HERRY, S.E., M.M.

Pembina Tk 1

NIP. 19711230 200001 1 002

Lampiran : PENUNJUKAN PETUGAS PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022.

NOMOR : 800/ 11 / IV.17 / LS / 2022

TANGGAL : 2 Agustus 2022

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI	KETERANGAN
1.	HOLID ALI, S.E.,M.M.	Petugas Pengelola Pengaduan Pelayanan perizinan dan non perizinan	

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

ACHMAD HERRY, S.E.,M.M

Pembina Tk 1

NIP. 19711230 200001 1 002